



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 501 TAHUN 2019

TENTANG

MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur terkait penyelesaian dan tindak lanjut Barang Milik Daerah yang bermasalah perlu dibentuk Majelis Penetapan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH.
- KESATU : Membentuk Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tugas dan wewenang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah akan ditetapkan dengan Instruksi Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 501 TAHUN 2019

Tanggal 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PENETAPAN STATUS BARANG MILIK
DAERAH

- Pengarah : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi/Kabupaten
4. Kepala Suku Badan Aset Kota Administrasi/
Kabupaten Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 501 TAHUN 2019

Tanggal 13 Maret 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENETAPAN
STATUS BARANG MILIK DAERAH

Sekretaris : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta

Anggota : 1. Sekretaris Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Inventarisasi, Data, Informasi dan
Dokumentasi Aset Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan
Penggunaan dan Patokan Harga Badan Pengelola
Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang Pembinaan, Pengendalian dan
Pemanfaatan Aset Daerah Badan Pengelola Aset
Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Bidang Perubahan Status Aset Badan
Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Pembantu III Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Subbidang Perubahan Status Aset
Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Subbidang Pembinaan Aset Badan Pengelola
Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Subbidang Inventarisasi Aset Badan
Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Bidang Aset,
Prasarana dan Sarana Umum Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Staf Bidang Perubahan Status Aset Badan
Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN